



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Paoyan Riyadi Bin Handoyo
Tempat lahir : Cilacap
Umur/Tanggal lahir : 33/6 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Slamet Riyadi Rt.05 Rw.07 Kelurahan
Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan
Kabupaten Cilacap Atau Kp.Sawah, Ciputat
Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dwi Paoyan Riyadi Bin Handoyo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018.

Halaman 1 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari YLBH "TEMAN" berkantor di Jalan Tegar Beriman nomor 5 Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong nomor 47/Pid.B/2018/PN.CBI tanggal 1 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 47/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu pasal 480 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J Prima warna abu-abu
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F.1S warna emas
- 1 (satu) Laptop merk Acer warna hitam

Barang bukti tersebut dikembalikan terdakwa Dwi Paoyan Riyadi Bin Handoyo

4. Menetapkan supaya terdakwa DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Pamulang dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan oleh karena sebagian saksi-saksi berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***

Halaman 3 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.30 wib ketika terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** sedang berada di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan datang sdr.BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) buah HP merk VIVO 5s tanpa dusbook dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membelinya dengan harga tersebut dan semenjak itu sdr.BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) sering menghubungi terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** dengan menawarkan barang-barang elektronik
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wib bertempat di Bambu Apus Pamulang terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** membeli 1 (satu) buah Laptop merk ACER (dalam kondisi rusak) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna putih tanpa dusbook dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan dan setelah menunggu sekitar 30 menit datang sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO, sdr.DAUD DWI SANJAYA dan sdr. REZKY ARDIANSYAH (berkas terpisah) dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam dan setelah bertemu kemudian sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna putih tanpa dusbook kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 5s tanpa dusbook, 1 (satu) buah Laptop merk ACER (dalam kondisi rusak) dan 1

Halaman 4 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk OPPO F1s warna putih tanpa dusbook yang telah dibeli oleh terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO, sdr.DAUD DWI SANJAYA dan sdr. REZKY ARDIANSYAH (berkas terpisah) dan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 wib di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, terdakwa ditangkap kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dibawa ke polres Bogor

----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 480 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib bertempat di Bambu Apus, Pamulang dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan oleh karena sebagian saksi-saksi berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.30 wib ketika terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** sedang berada di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan datang sdr.BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) buah HP merk VIVO 5s tanpa dusbook dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa membelinya dengan harga tersebut dan semenjak itu sdr.BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) sering menghubungi terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** dengan menawarkan barang-barang elektronik

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wib bertempat di Bambu Apus Pamulang terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** membeli 1 (satu) buah Laptop merk ACER (dalam kondisi rusak) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 00.30 wib terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna putih tanpa dusbook dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan dan setelah menunggu sekitar 30 menit datang sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO, sdr.DAUD DWI SANJAYA dan sdr. REZKY ARDIANSYAH (berkas terpisah) dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam dan setelah bertemu kemudian sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna putih tanpa dusbook kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO 5s tanpa dusbook, 1 (satu) buah Laptop merk ACER (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna putih tanpa dusbook yang telah dibeli oleh terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. BASKORO BIMO PAMUNGKAS Als BIMO, sdr.DAUD DWI SANJAYA dan sdr. REZKY ARDIANSYAH (berkas terpisah) dan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 wib di Alfamidi Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, terdakwa ditangkap kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dibawa ke polres Bogor

Halaman 6 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 481 Ayat (1) KUHP

Bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang bahwa kemudian diajukan saksi setelah disumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain dari pada yang sebenarnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi MIDIAN SIBURIAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menemukan mayat seorang perempuan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib di pinggir Jalan Raya Kemang Kp. Calobak Desa Sukaluyu Kec. Tamansari Kab. Bogor (arah tempat rekreasi Curug Nangka/Curug Luhur).
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan mayat seorang perempuan tersebut, dengan posisi badan korban telungkup dengan wajah mengarah tanah, kondisi fisik pada awal ditemukan tidak terlihat ada luka ataupun darah namun setelah mayat korban tersebut di balikan tubuh dan mukanya (setelah ada Polisi) baru terlihat mukanya pada luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian mulut/bibir dan hidungnya, dan ada tas hitam masih tersandang dibadannya
- Bahwa saksi menerangkan menemukan mayat korban waktu itu bersama-sama Sdr. ACONG, Sdr.JO'ANG dan NYIMAS beserta pengunjung Bilyard bernama Sdri. RERE dan ada 2 (orang) laki-laki bersepeda motor yang tidak saksi kenal. Adapun nama korban awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diperiksa Polisi dari Polsek Tamansari tentang identitas yang ada dalam Tasnya diketahui bernama Sdri.HERAWATI berumur 21 tahun.

Halaman 7 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berada di lokasi penemuan mayat tersebut sedang jaga Bilyard Stenly yang tidak jauh dari lokasi penemuan mayat (jarak antara 400 M s/d 500 M), dimana waktu itu (jam 02.00 Wib) ada 2 orang laki-laki berboncengan sepeda motor datang dari arah bawah/Bogor dan berhenti di Bilyard Stenly kemudian memberitahukan kepada saksi "Ada mayat perempuan tergeletak dipinggir Jalan" dan langsung saksi berjalan kaki bersama ACONG, JO'ANG, NYIMAS dan RERE menuju bawah (arah Bogor) dan 2 orang yang berboncengan pakai sepeda motor menuju lokasi ditemukannya mayat perempuan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui ada mayat perempuan tergeletak dipinggir jalan, saya bersama Sdri.NYIMAS berangkat ke Polsek Tamansari menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Polsek langsung saksi memberitahukan kejadian tersebut dan kemudian anggota Polsek sebanyak 3 orang berangkat ke TKP mengikuti saksi, dan sekitar 20 menit kemudian (02.20 Wib) tiba di lokasi kejadian dan langsung mengecek korban/mayat apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan dipastikan korban sudah meninggal, kemudian dibalik badannya dan dilihat identitasnya (KTP dan SIM) dan diketahui bernama Sdri. HERAWATI, dan selanjutnya mayat korban di bawa oleh Polisi Polsek Tamansari menggunakan mobil Patroli, dan dari situ saksi kembali ketempat Bilyar dan tidak tahu lagi
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persis mengenai penyebab pasti kematian korban tersebut, tapi menurut dugaan bahwa korban sebelumnya telah dianiaya dan dibuang dipinggir jalan (TKP) dan penerangan dilokasi ditemukannya mayat korban gelap dan tidak ada penerangan lampu jalan karena disebelah kanan dan kiri jalan hanya ada tumbuhan ilalang dan semak belukar saja, dan ada satu bangunan Villa yang ada lampu penerangan di gerbang masuk Villa dengan jarak ke lokasi Mayat ditemukan sekitar 40 s/d 50 meter dan cahaya lampunya remang-remang sampai kelokasi mayat ditemukan, dan lalu lintas

Halaman 8 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jarang-jarang, dan pada saat diperiksa Polisi yang mengecek kelokasi kejadian menggunakan lampu sepeda motor dan lampu HP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROSNAWATI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Sdr. HERAWATI kurang lebih dua tahun, HERAWATI adalah Kepala Kantor Aksesoris "Heart Warmer" di lantai satu Plaza Ekoalokasari Kota Bogor, dan saksi bekerja di Toko Aksesoris "Heart Warmer" sudah 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa saksi bekerja pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, saksi masuk kerja dari jam 09.30 Wib sampai jam 16.30 Wib. Saksi bekerja dengan Sdri. LUTFI dan Sdri. INDRI.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. HERAWATI pada jam 11.00 Wib, karena HERAWATI selaku Kepala Toko tugasnya Nge Back Up bagian kasir, dan HERAWATI tiap hari masuk kerja Back Up bagian kasir dan Penanggung Jawa Toko.
- Bahwa pada saat saksi pulang HERAWATI masih ada di Toko dan yang ada di Toko ada saksi MAYA, Sdri. FEBRI, Sdri. DESI, Sdri. HERA dan Sdr. IRFAN.
- Bahwa jadwal jam pulang Sdri. HERAWATI pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 jam 19.00 Wib akan tetapi saksi tidak tahu Sdri. HERAWATI pulang jam berapa.
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. HERAWATI biasanya dijemput oleh keluarganya yang bernama saksi OKIdan saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, Sdri. HERAWATI pulang dijemput, akan tetapi dari rekaman CCTV bukan oleh Saudaranya, tapi oleh orang lain dari rekaman CCTV yang saksi liat di jemput menggunakan mobil.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjemput Sdri. HERAWATI adalah orang lain bukan keluarganya karena yang menjemput HERAWATI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, jam 21.30 Wib tersebut terekam dari kamera CCTV Lippo Plaza Ekalokasari

Halaman 9 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam rekaman CCTV yang saksi lihat, orang yang menjemput Sdri. HERAWATI memakai kendaraan mobil dan mobilnya menunggu di Lobby depan KFC, sedangkan biasanya di jemput oleh Sdr. OKI memakai sepeda motor di Jalan Depan Plaza Ekalokasari, saksi tidak mengenal dengan orang yang menjemput Sdri. HERAWATI dan orang yang menjemput tersebut tidak keluar dari mobil.

- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 Sdri. HERAWATI dijemput oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan Mobil Avanza warna hitam No.Pol. B 2594 SKD.
- Bahwa yang digunakan oleh Sdri. HERAWATI yaitu Sweater warna coklat, pake kaos pendek warna merah muda, celana Jeans panjang warna hitam, pake tas perempuan selendang warna hitam, dan membawa paper bag warna biru orange.
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh Sdri. HERAWATI merk OPPO seri F one S warna Gold dengan nomor 0895800412250.
- Bahwa Sdri. HERAWATI terakhir Chat di Group Whatsapp, pada tanggal 22 Oktober 2017 jam 22.14 Wib, dengan kata-kata Chat menjawab pertanyaan dari ULFI'YA UMAMI HAHA SUE AKU BELUM SAMPAI RUMAH INI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil didaerah Cibeureum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi menerangkan cara melakukan pencurian yang pertama sampai dengan yang kelima kalinya Saksi melakukan pencurian dengan modus mengajak berkenalan dengan korban selanjutnya korban diajak jalan dengan mengendari mobil dan ketika di mobil Saksi meminta

Halaman 10 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk menyalakan musik di hp miliknya dengan menggunakan kabel out yang dicolokkan ke tape mobil setelah itu mampir ke indomart / alfamart dan korban diajak turun untuk belanja ketika posisi korban di dalam toko kemudian tersangka berpura –pura menanyakan dulu rokok teman tersangka yang menunggu di mobil dan pada kesempatan tersebut tersangka langsung kabur dengan membawa hp korban

- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian yang ke enam kalinya yang menimpa korban Sdri. HERAWATI pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib ketemu dengan korban di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan Saksi parkir mobil di lobby kemudian di ajak muter dan makan dengan tujuan untuk mempelajari korban waktu itu Saksi bersama saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B – 2594- SKD milik saksi JOKO setahu saksi kemudian yang kedua kalinya dilakukan janji lagi antara saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan Sdri. HERAWATI untuk ketemuan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 dan ketemuan masih di tempat kerjanya dan tersangka parkir di basement Lippo Plaza ekalokasari Bogor setelah itu berangkat naik mobil posisi Saksi nyetir dan samping saksi RESKI ARDIANSYAH sedangkan Sdri. HERAWATI duduk di belakang berdampingan dengan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS Selanjutnya makan diwarung pecel lele yang menuju arah parung dan tersangka masih nyetir kemudian muter muter ke arah bogor setelah itu mampir di Alfamart Tajur arah puncak dan ketika diperjalanan tersangka bersama dengan saksi RESKI ARDIANSYAH dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS
- Bahwa saksi menerangkan ketika dalam perjalanan menuju arah rumah korban di daerah Tamansari Bogor berhubung HP milik korban tidak bisa diambil maka tersangka merencanakan untuk menghabisi korban dengan cara memberi kode lewat Hp yang saksi ketik dengan tulisan “ Mau di sikat atau tidak “ dan dijawab saksi REZKY ARDIANSYAH “terserah” ketika itu saksi REZKY ARDIANSYAH mengambil tali tas milik

Halaman 11 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



saksi yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher Sdri. HERAWATI oleh saksi REZKY ARDIANSYAH dan ketika Sdri. HERAWATI berontak kemudian saksi pegang tangan korban dan di tarik ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian saksi tarik tali jeratan di leher Sdri. HERAWATI sementara saksi REZKY ARDIANSYAH menekan kepala korban (Sdri. HERAWATI) ke bawah jok dan sikut kiri saksi menghantam kepala Sdri. HERAWATI setelah mengecek perut korban karena masih ada gerakan dan menjerat leher korban hingga diperkirakan meninggal sekira 25 menit Sementara saksi dan saksi REZKY ARDIANSYAH menjerat korban hingga meninggal untuk Saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS tetap menyetir mobil

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara saksi REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan Sdri. HERAWATI dan saksi mengangkat kakinya kemudian korban di geletakan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat Sdri. HERAWATI saksi bersama dengan saksi RESKI ARDIANSYAH dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung dan saksi masih posisi duduk dibelakang dengan saksi REZKY ARDIANSYAH sedangkan HP korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS janjian untuk dijual kepada tersangka DWI PAOYAN (pembeli HP) sekira jam 00.30 Wib bertemu dengan tersangka DWI PAUYAN di Alfamidi Jl.Raya Ciputat perempatan Duren Ciputat dan HP korban di jual oleh terdakwa RESKY ARDIANSYAH dan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS ke tersangka DWI FAUYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 terdakwa DAUD DWI SANJAYA bagian Rp.450.000,- sedangkan terdakwa REZKY Rp.500.000,- dan terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS bagian Rp.250.000,- dan selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa Daud Dwi Sanjaya mengembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO SUDIRO dan

Halaman 12 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya istirahat di rumah terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS Bin DIDI INDROYONO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil di daerah Cibeureum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor
- Bahwa saksi menerangkan cara melakukan pencurian yang pertama sampai dengan yang kelima kalinya Saksi melakukan pencurian dengan modus mengajak berkenalan dengan korban selanjutnya korban diajak jalan dengan mengendari mobil dan ketika di mobil Saksi meminta korban untuk menyalakan musik di hp miliknya dengan menggunakan kabel out yang dicolokkan ke tape mobil setelah itu mampir ke indomart / alfamart dan korban diajak turun untuk belanja ketika posisi korban di dalam toko kemudian tersangka berpura –pura menanyakan dulu rokok teman tersangka yang menunggu di mobil dan pada kesempatan tersebut tersangka langsung kabur dengan membawa hp korban
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian yang ke enam kalinya yang menimpa korban Sdri. HERAWATI pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib ketemu dengan korban di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan Saksi parkir mobil dilobby kemudian di ajak muter dan makan dengan tujuan untuk mempelajari korban waktu itu Saksi bersama saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B – 2594-SKD milik saksi JOKO setahu saksi kemudian yang kedua kalinya dilakukan janji lagi antara saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan Sdri. HERAWATI untuk ketemuan hari Minggu tanggal 22

Halaman 13 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2017 dan ketemuan masih di tempat kerjanya dan tersangka parkir di basement Lippo Plaza ekalokasari Bogor setelah itu berangkat naik mobil posisi Saksi nyetir dan samping saksi RESKI ARDIANSYAH sedangkan Sdri. HERAWATI duduk di belakang berdampingan dengan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS Selanjutnya makan diwarung pecel lele yang menuju arah parung dan tersangka masih nyetir kemudian muter muter ke arah bogor setelah itu mampir di Alfamart Tajur arah puncak dan ketika diperjalanan tersangka bersama dengan saksi RESKI ARDIANSYAH dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS

- Bahwa saksi menerangkan ketika dalam perjalanan menuju arah rumah korban di daerah Tamansari Bogor terhubung HP milik korban tidak bisa diambil maka tersangka merencanakan untuk menghabis korban dengan cara memberi kode lewat Hp yang saksi ketik dengan tulisan “ Mau di sikat atau tidak “ dan dijawab saksi REZKY ARDIANSYAH “terseher” ketika itu saksi REZKY ARDIANSYAH mengambil tali tas milik saksi yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher Sdri.HERAWATI oleh saksi REZKY ARDIANSYAH dan ketika Sdri. HERAWATI berontak kemudian saksi pegang tangan korban dan di tarik ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian saksi tarik tali jeratan di leher Sdri. HERAWATI sementara saksi REZKY ARDIANSYAH menekan kepala korban (Sdri. HERAWATI) ke bawah jok dan sikut kiri saksi menghantam kepala Sdri. HERAWATI setelah mengecek perut korban karena masih ada gerakan dan menjerat leher korban hingga diperkirakan meninggal sekira 25 menit Sementara saksi dan saksi REZKY ARDIANSYAH menjerat korban hingga meninggal untuk Saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS tetap menyetir mobil

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara saksi REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan Sdri. HERAWATI dan saksi mengangkat kakinya kemudian korban di geletakan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat Sdri. HERAWATI

Halaman 14 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



saksi bersama dengan saksi RESKI ARDIANSYAH dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung dan saksi masih posisi duduk dibelakang dengan saksi REZKY ARDIANSYAH sedangkan HP korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS janjian untuk dijual kepada tersangka DWI PAOYAN (pembeli HP) sekira jam 00.30 Wib bertemu dengan tersangka DWI FAUYAN di Alfamidi Jl.Raya Ciputat perempatan Duren Ciputat dan HP korban di jualkan oleh tersangka bersama dengan tersangka RESKI ARDIANSYAH dan tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS ke tersangka DWI FAUYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 tersangka sebagian Rp.450.000,- sedangkan tersangka REZKY Rp.500.000,- dan tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS sebagian Rp.250.000,- dan selanjutnya sekira jam 18.00 Wib tersangka kembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO dan sebelumnya istirahat di rumah tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RIZKY ARDIANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 wib, bertempat di dalam Mobil di daerah Cibeureum Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor
- Bahwa saksi menerangkan cara melakukan pencurian yang pertama sampai dengan yang kelima kalinya Saksi melakukan pencurian dengan modus mengajak berkenalan dengan korban selanjutnya korban diajak jalan dengan mengendari mobil dan ketika di mobil Saksi meminta korban untuk menyalakan musik di hp miliknya dengan menggunakan kabel out yang dicolokan ke tape mobil setelah itu mampir ke indomart / alfamart dan korban diajak turun untuk belanja ketika posisi korban di

Halaman 15 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



dalam toko kemudian tersangka berpura –pura menanyakan dulu rokok teman tersangka yang menunggu di mobil dan pada kesempatan tersebut tersangka langsung kabur dengan membawa hp korban.

- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian yang keenam kalinya yang menimpa korban Sdri. HERAWATI pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wib ketemu dengan korban di tempat kerjanya Lippo Plaza Ekalokasari di daerah Bogor dan Saksi parkir mobil di lobby kemudian di ajak muter dan makan dengan tujuan untuk mempelajari korban waktu itu Saksi bersama saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza warna hitam no.pol : B – 2594- SKD milik saksi JOKO setahu saksi kemudian yang kedua kalinya dilakukan janji lagi antara saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan Sdri. HERAWATI untuk ketemuan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 dan ketemuan masih di tempat kerjanya dan tersangka parkir di basement Lippo Plaza ekalokasari Bogor setelah itu berangkat naik mobil posisi Saksi nyetir dan samping saksi RESKI ARDIANSYAH sedangkan Sdri. HERAWATI duduk di belakang berdampingan dengan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS Selanjutnya makan di warung pecel lele yang menuju arah parung dan tersangka masih nyetir kemudian muter muter ke arah bogor setelah itu mampir di Alfamart Tajur arah puncak dan ketika diperjalanan tersangka bersama dengan saksi RESKI ARDIANSYAH dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS.
- Bahwa saksi menerangkan ketika dalam perjalanan menuju arah rumah korban di daerah Tamansari Bogor berhubung HP milik korban tidak bisa diambil maka tersangka merencanakan untuk menghabisi korban dengan cara memberi kode lewat Hp yang saksi ketik dengan tulisan “ Mau di sikat atau tidak “ dan dijawab saksi REZKY ARDIANSYAH “terserah” ketika itu saksi REZKY ARDIANSYAH mengambil tali tas milik saksi yang ada di jok belakang kemudian tali tas tersebut di jeratkan ke leher Sdri.HERAWATI oleh saksi REZKY ARDIANSYAH dan ketika Sdri. HERAWATI berontak kemudian saksi pegang tangan korban dan di tarik

Halaman 16 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



ke tengah jok depan hingga kepala Sdri. HERAWATI tersungkur ke belakang jok depan kemudian saksi tarik tali jeratan di leher Sdri. HERAWATI sementara saksi REZKY ARDIANSYAH menekan kepala korban (Sdri. HERAWATI) ke bawah jok dan sikut kiri saksi menghantam kepala Sdri. HERAWATI setelah mengecek perut korban karena masih ada gerakan dan menjerat leher korban hingga diperkirakan meninggal sekira 25 menit Sementara saksi dan saksi REZKY ARDIANSYAH menjerat korban hingga meninggal untuk Saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS tetap menyetir mobil.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian kemudian mayatnya dibuang dipinggir jalan dengan cara saksi REZKY ARDIANSYAH membuka pintu kemudian menarik/mengangkat tangan Sdri. HERAWATI dan saksi mengangkat kakinya kemudian korban di geletakan di pinggir jalan posisi telungkup dan setelah membuang mayat Sdri. HERAWATI saksi bersama dengan saksi RESKI ARDIANSYAH dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS langsung pulang mengarahkan mobil ke arah parung dan saksi masih posisi duduk dibelakang dengan saksi REZKY ARDIANSYAH sedangkan HP korban masih di colokan ke kabel out yang masuk ke tape mobil dan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS janji untuk dijual kepada tersangka DWI PAOYAN (pembeli HP) sekira jam 00.30 Wib bertemu dengan tersangka DWI FAUYAN di Alfamidi Jl.Raya Ciputat perempatan Duren Ciputat dan HP korban di jualkan oleh tersangka bersama dengan tersangka RESKI ARDIANSYAH dan tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS ke tersangka DWI FAUYAN RIYADI seharga Rp.1.200.000,- dan uang tersebut di bagi 3 tersangka sebagian Rp.450.000,- sedangkan tersangka REZKY Rp.500.000,- dan tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS sebagian Rp.250.000,- dan selanjutnya sekira jam 18.00 Wib tersangka kembalikan mobil tersebut ke saksi JOKO dan sebelumnya istirahat di rumah tersangka BASKORO BIMO PAMUNGKAS.

Halaman 17 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS, pada bulan Oktober 2017 ketika menawarkan sebuah handphone VIVO 5s kepada terdakwa, dan sejak kejadian itu Terdakwa sering dihubungi oleh saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS dengan menawarkan barang-barang elektronik.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, setelah ditelepon oleh saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS untuk mengambil hardisc, dan ketika sampai ditempat yang ditentukan sudah ada beberapa anggota polisi berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya membeli 1(satu) Unit Handphone merk OPPO F1S dari saksi BASKORO BIMOPAMUNGKAS yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wib saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS mengirim pesan kepada Tersangka melalui whatsapp menawarkan barang 1(satu) buah handphone merk OPPO warna emas dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya ada handphonenya saja, kemudian Tersangka menawar dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) karena Tersangka masih memiliki 1(satu) buah handphone OPPO F1s lengkap dengan dusbook yang belum terjual, dan akhirnya 1(satu) buah handphone merk OPPO warna emas tersebut setuju dibeli terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BASKORO BIMO PAMUNGKAS, saksi REZKY ARDIANSYAH dan saksi DAUD DWI SANJAYA di Alfamidi perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan

Halaman 18 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Saksi **FATHUROHMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO**;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kontrakan terdakwa dekat dengan kontrakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru kira-kira 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya teman satu kontrakan;
- Bahwa saksi dengan terdakwa buka counter Hp;
- Bahwa saksi menjual Hp secara On-line;
- Bahwa Hp yang akan dijual oleh saksi di uplowd di Medsos salah satunya FB karena saksi punya group FB dan WA;
- Setelah di Upload bila berminat pembeli tinggal kontek trus janji untuk cek barang tergantung dari pembelinya;
- Bahwa setelah barang cocok lalu dilakukan sistem pembayaran tergantung dari Pembeli mau tranfer atau pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada penjual mengenai barang asal barang/pemilik barang yang akan dijualnya;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa yaitu Sdr. **DAUD DWI SANJAYA Bin AMAR JAYA NURDIN**, Sdr. **BASKORO BIMO PAMUNGKAS**, dan Sdr. **REZKY ARDIANSYAH**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J Prima warna abu-abu
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F.1S warna emas

Halaman 19 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Laptop merk Acer warna hitam

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut ke-satu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP atau ke-dua melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim untuk pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan di dakwa dengan dakwaan alternatif.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang paling mendekati perbuatan terdakwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ke-satu Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan apabila dakwaan ke-satu terbukti maka dakwaan ke-dua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan",

Ad.1. Unsur "**Barang siapa** ":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertindak sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang dihadapkan kepersidangan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa

Halaman 21 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** membenarkan telah membeli 1 (satu) buah HP merk Oppo F-S warna putih seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Baskoro Bimo Pamungkas (berkas terpisah) yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan bersama dengan terdakwa Daud Dwi Sanjaya dan terdakwa Rizky Ardiansyah (berkas terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Alfamidi perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan kemudian terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Perempatan Duren Ciputat Tangerang Selatan, setelah ditelepon oleh terdakwa BASKORO BIMO PAMUNGKAS (berkas terpisah) untuk mengambil hardisc, dan ketika sampai ditempat yang ditentukan sudah ada beberapa anggota polisi berpakaian preman. kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum, Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Halaman 22 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur sebagaimana dakwaan kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan kesatu Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada satu alasan pun pengecualian pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis menetapkan barang bukti atas statusnya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan

Halaman 23 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan itu sendiri yang mana tujuan pidanaaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidanaaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pidanaaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidanaaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pidanaaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidanaaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2000, tentang pidanaaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, agar pidana yang dijatuhkan jangan sampai menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan Hakim mampu berperan sebagai Katalisator kesenjangan antar Hukum Positif dengan nilai – nilai yang berkembang di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi

Halaman 24 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat ;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dan berterusterang sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PAOYAN RIYADI Bin HANDOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J Prima warna abu-abu
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Halaman 25 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F.1S warna emas
- 1 (satu) Laptop merk Acer warna hitam

Barang bukti tersebut dikembalikan terdakwa Dwi Paoyan Riyadi Bin Handoyo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh kami : NUSI, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, RIO, D, S.H., M.H., dan R.A. RIZKIYATI, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 12 April 2018 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh EVA TRISNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh TRI ANTORO HADI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan Para terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RIO. D, S.H.

NUSI, S.H.,M.H

R.A. RIZKIYATI, S.H

Panitera Pengganti

EVA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 26 .Put.Pid.No.47/Pid.B/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.6/2017